



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG

MEKANISME PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI  
BAGI KORBAN BENCANA DAN FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI  
BAGI MASYARAKAT TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi Masyarakat dilakukan melalui penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemerintah daerah melakukan kaji ulang dan penyusunan kembali mekanisme penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 11A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan Masyarakat dan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - d. bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DAN FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
2. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
3. Penyediaan Rumah adalah kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui Rehabilitasi Rumah, pembangunan kembali, Pemukiman Kembali serta bantuan akses rumah sewa.
4. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Rumah adalah kegiatan perbaikan terhadap rumah dengan kategori tingkat kerusakan ringan dan kerusakan sedang akibat bencana.

5. Pembangunan...

5. Pembangunan Kembali Rumah Rusak Berat yang selanjutnya disebut Pembangunan Kembali adalah kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru pada lokasi yang sama.
6. Pemukiman Kembali adalah kegiatan pengembalian pemukiman Masyarakat Korban Bencana ke lokasi semula atau Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah dari lokasi awal ke Lokasi lain.
7. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni adalah bantuan yang diberikan kepada Masyarakat penerima bantuan berupa akses informasi, subsidi uang sewa atau akses tinggal rumah sewa layak huni milik Pemerintah Daerah.
8. Bencana alam yang selanjutnya disebut Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
9. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki resiko terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia.
10. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang terkena dan/atau terdampak bencana.
11. Pasca Bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
12. Rumah Korban Bencana adalah Rumah yang terkena dan/atau terdampak bencana.
13. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau Masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
14. Bantuan Stimulan adalah bantuan yang diberikan kepada Korban Bencana dengan tujuan mendorong dan meningkatkan keswadayaan untuk melakukan perbaikan kembali rumah dengan kategori kerusakan ringan dan kerusakan sedang akibat bencana.
15. Tim Teknis adalah petugas dari Dinas PRKP Kota Kupang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PRKP yang bertugas untuk melaksanakan pemberian bantuan penyediaan rumah.
16. Daerah adalah Kota Kupang.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Tim Perangkat Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Babinsa dan Babhinkamtibmas.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi KeMasyarakatan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana;
- b. fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah;
- c. pendanaan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## BAB II

### PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana di Daerah.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyediaan Rumah; dan
  - b. Rehabilitasi Rumah.
- (3) Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gempa bumi;
  - b. banjir;
  - c. kekeringan;
  - d. angin topan;
  - e. kebakaran hutan dan alam;
  - f. tanah longsor;
  - g. gelombang pasang/tsunami;
  - h. cuaca ekstrim; dan/atau
  - i. bencana lainnya.

## Pasal 4

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada Korban Bencana dengan kriteria meliputi:

- a. keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana dan mempunyai bukti kepemilikan atau hak guna atas tanah yang sah berupa Sertifikat Hak Milik, Pelepasan Hak dan/atau Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Tanah lainnya yang sah yang disetujui aparat Pemerintah Kelurahan setempat serta telah melakukan pelunasan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
- b. penerima bantuan adalah Masyarakat Kota Kupang yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- c. keluarga yang tinggal di rumah toko sebagai tempat tinggal utama;
- d. Kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah yang terkena/terdampak bencana, maka bantuan diberikan hanya untuk satu rumah;

e. apabila...

- e. apabila kepala keluarga meninggal dunia, penerima bantuan hanya diwakili oleh salah satu ahli waris berdasarkan kesepakatan ahli waris yang diketahui pemerintah setempat yang berwenang;
- f. kepala keluarga korban bencana tidak sedang atau telah mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan yang lain;
- g. bagi Korban Bencana yang telah melakukan perbaikan rumah dengan biaya sendiri, dapat diberikan penggantian kembali setelah dilakukan verifikasi dan disetujui oleh Tim Teknis;
- h. pemberian bantuan diberikan berdasarkan hasil verifikasi dan besaran bantuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. penerima bantuan rumah dampak relokasi program pemerintah wajib menempati rumah/hunian tetap di area relokasi;
- j. penerima bantuan penyediaan dan rehabilitasi rumah bersedia mengikuti aturan yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 5

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangan tingkat kerusakan bangunan Rumah meliputi:

- a. rusak ringan yaitu bangunan masih berdiri, sebagian komponen non-struktural dan arsitektural rusak, dengan kriteria:
  1. Sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas;
  2. Retak-retak pada plesteran kolom balok dan dinding tembok/dinding papan pecah/rusak;
  3. Penutup lantai lepas/terkelupas;
  4. Sebagian instalasi rusak;
  5. Sebagian kecil daun pintu/jendela dan engsel rusak; dan
  6. Kategori tingkat kerusakan dibawah 30% (tiga puluh persen) berdasarkan penilaian Tim Teknis.
- b. rusak sedang yaitu bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen non-struktural rusak, dengan kriteria:
  1. Sebagian rangka atap patah;
  2. Balok kolom sebagian patah;
  3. Sebagian kecil dinding, kusen pintu/jendela runtuh/robok;
  4. Sebagian langit-langit lepas;
  5. Sebagian besar instalasi listrik rusak/terputus; dan
  6. Kategori tingkat kerusakan 31% (tiga puluh satu persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan penilaian Tim Teknis.
- c. rusak berat yaitu bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktural rusak, dengan kriteria:
  1. Atap jatuh;
  2. Balok, kolom, plat lantai patah;
  3. Dinding, pintu/jendela sebagian besar runtuh/robok;
  4. Sebagian besar langit-langit runtuh;
  5. Instalasi listrik rusak total; dan
  6. Kategori tingkat kerusakan diatas 71% (tujuh puluh satu persen) berdasarkan penilaian Tim Teknis.

Bagian Kedua  
Penyediaan Rumah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Jenis bantuan Penyediaan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Pembangunan Kembali;
  - b. Pemukiman Kembali; dan
  - c. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni.
- (2) Bantuan Penyediaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. menerima laporan kejadian rumah rusak akibat bencana dari Kelurahan dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka penentuan status bencana sebagai bencana yang bersifat kejadian luar biasa atau tidak termasuk kejadian luar biasa untuk tindak lanjut pembentukan tim bencana daerah, dengan ketentuan:
    1. dalam hal status bencana merupakan kejadian luar biasa dan telah dilakukan penetapan status bencana, Dinas berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan perangkat daerah terkait untuk pembentukan tim kajian pasca bencana atau Tim Teknis; dan
    2. dalam hal kejadian bencana tanpa adanya penetapan status bencana, Dinas berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pendataan dan verifikasi lapangan serta penetapan jenis dan besaran bantuan bagi Rumah Korban Bencana.
  - c. melakukan pendataan dan penghitungan tingkat kerusakan Rumah Korban Bencana didampingi Aparat Kelurahan dan/atau tim perangkat kelurahan yang terdiri dari unsur lembaga keMasyarakatan kelurahan, babinsa dan babbinkamtibmas;
  - d. melakukan verifikasi berkas administrasi Korban Bencana;
  - e. melakukan uji publik hasil pendataan dan verifikasi kepada Korban Bencana yang memenuhi persyaratan dan yang tidak memenuhi persyaratan mendapat bantuan penyediaan rumah melalui Kelurahan;
  - f. membuat usulan penerima dan jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
  - g. melakukan pemberian bantuan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan Penyediaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
Mekanisme Pemberian Bantuan Pembangunan Kembali

Pasal 7

- (1) Pembangunan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diberikan kepada Korban Bencana yang rumahnya memenuhi kategori rumah rusak berat dengan metode pelaksanaan Pembangunan Kembali di lokasi semula (insitu);
  - b. lokasi semula sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tempat kejadian bencana yang peruntukan lokasi rumah tidak berada dalam wilayah Ruang Terbuka Hijau, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai dan/atau termasuk dalam Daerah Rawan Bencana; dan
  - c. besaran bantuan yang diberikan untuk Pembangunan Kembali minimal sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) berdasarkan penilaian objektif Tim Teknis.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan Pembangunan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. melakukan pertemuan dengan penerima bantuan untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan Rumah Korban Bencana dilakukan Pembangunan Kembali;
  - b. melakukan Pembangunan Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penerima bantuan dapat menempati rumah setelah menerima berita acara serah terima Pembangunan kembali dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan bantuan berupa uang sewa selama pelaksanaan Pembangunan Kembali rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Paragraf 3  
Mekanisme Pemberian Bantuan Pemukiman Kembali

Pasal 8

- (1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diberikan kepada Korban Bencana yang rumahnya memenuhi kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat dalam kawasan yang sama; dan
  - b. Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a menyerahkan tanah, bangunan, serta segala sesuatu di atas tanah yang terdampak bencana kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan Pemukiman Kembali.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. melakukan pertemuan dengan penerima bantuan untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan dilakukan Pemukiman Kembali; dan
  - b. melakukan Pemukiman Kembali pada tanah milik Masyarakat atau milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. penerima...

- c. penerima bantuan dapat menempati Pemukiman Kembali setelah menerima berita acara serah terima Pemukiman Kembali dari Pemerintah Daerah.
- (3) Terhitung sejak berita acara serah terima Pemukiman Kembali dari pemerintah diterima oleh penerima bantuan, tanggung jawab Pemerintah Daerah dianggap telah selesai.
- (4) Penerima bantuan Pemukiman Kembali secara penuh bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas, sarana prasarana pendukung yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pembebanan biaya atas penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana yang bersifat kolektif kolejal; dan
- (5) Tanggung jawab Pemerintah Daerah hanya terbatas pada pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana penerangan jalan termasuk infrastruktur pendukung lain.

Paragraf 4  
Mekanisme Pemberian  
Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni

Pasal 9

- (1) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diberikan kepada Korban Bencana yang tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah;
  - b. bantuan yang diberikan berupa rumah sewa layak huni milik Pemerintah Daerah atau subsidi uang sewa;
  - c. jangka waktu pemberian bantuan berupa rumah sewa layak huni milik Pemerintah Daerah minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. jangka waktu pemberian bantuan berupa subsidi uang sewa minimal 6 (enam) bulan dan maksimal ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - e. besaran subsidi uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan perbulan dengan besaran minimal 50% (lima puluh persen) dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari maksimal  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) upah minimum Daerah.
- (2) Mekanisme pemberian Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. melakukan pertemuan dengan penerima bantuan untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan menerima Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni;
  - b. untuk penerima bantuan berupa rumah sewa layak huni milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi penerima bantuan untuk menempati rumah sewa layak huni milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. untuk penerima bantuan berupa subsidi uang sewa, Pemerintah Daerah memfasilitasi penerima bantuan untuk mendapatkan bantuan subsidi uang sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga  
Rehabilitasi Rumah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk bantuan stimulan berupa bahan baku rumah dan/atau uang tunai berdasarkan tingkat kerusakan.
- (2) Besaran bantuan berupa uang tunai berdasarkan tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kategori rusak ringan diberikan bantuan stimulan dengan besaran maksimal Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
  - b. kategori rusak sedang diberikan bantuan stimulan dengan besaran maksimal Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); dan
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk upah tukang.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2

Mekanisme Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah

Pasal 11

Mekanisme Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman melalui tahapan:

- a. melakukan penetapan pemberian bantuan stimulan berupa bahan baku rumah dan/atau uang;
- b. melakukan pertemuan dengan penerima bantuan untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan melakukan rehabilitasi rumah;
- c. untuk penerima bantuan stimulan berupa bahan baku rumah, pemberian bantuan dilakukan oleh Tim Teknis kepada penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk penerima bantuan stimulan berupa uang tunai, diberikan melalui transfer non tunai Bank NTT yang didahului dengan menandatangani kuitansi besaran bantuan yang akan diterima oleh penerima bantuan;
- e. penerima bantuan melakukan rehabilitasi dan melaporkan hasil pekerjaan dalam bentuk bukti penggunaan bantuan bahan baku rumah dan/atau uang tunai;
- f. Tim Teknis melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan pertanggungjawaban berupa dokumen laporan kejadian bencana, dokumentasi Rumah Korban Bencana dan nota pembelian bahan bangunan.

**BAB III**  
**FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT**  
**YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 12**

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah.
- (2) Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan berupa:
  - a. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni.
- (3) Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan yang sah dalam bentuk:
  - a. penggantian uang; atau
  - b. Pembangunan Kembali.
- (4) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah.

**Pasal 13**

Relokasi Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 (sepuluh) hektare;
- b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
- d. pengurangan perumahan yang berada di wilayah yang berpotensi menimbulkan bahaya, meliputi:
  1. sempadan sungai;
  2. sempadan pantai;
  3. daerah saluran udara tegangan tinggi; dan/atau
  4. daerah berpotensi bahaya lainnya.
- e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana, meliputi:
  1. gempa bumi;
  2. tanah longsor;
  3. gelombang pasang;
  4. banjir bandang; dan/atau
  5. bencana lainnya.

Pasal 14...

#### Pasal 14

Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. melakukan pertemuan/sosialisasi dengan Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pendataan Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah;
- c. melakukan verifikasi berkas administrasi untuk menentukan jenis bantuan fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni yang akan diberikan;
- d. melakukan penyampaian hasil pendataan dan verifikasi serta jenis bantuan fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni yang akan diberikan kepada Masyarakat calon penerima bantuan yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah; dan
- e. melakukan penetapan penerima dan jenis bantuan fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni dengan keputusan Wali Kota.

#### Pasal 15

Pelaksanaan pemberian bantuan Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Pemberian Bantuan Penggantian Uang

#### Pasal 16

Penggantian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a diberikan kepada Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dengan ketentuan:

- a. Masyarakat penerima bantuan bersedia direlokasi dan bersedia menyerahkan tanah, bangunan, serta segala sesuatu di atas tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penggantian uang atas hak penguasaan tanah dan/atau bangunan diberikan kepada Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penilaian oleh tim penaksir (*appraisal*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Mekanisme pemberian bantuan Penggantian Uang bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. melakukan pertemuan dengan penerima bantuan untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan menerima bantuan Penggantian uang;
- b. penentuan dan penetapan besaran nilai penggantian uang dilakukan penilaian oleh tim penaksir (*appraisal*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Masyarakat...

- c. Masyarakat penerima bantuan menyerahkan tanah dan bangunan serta segala sesuatu di atas tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penggantian uang atas hak penguasaan tanah dan/atau bangunan yang diberikan kepada penerima bantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Bantuan Pembangunan Kembali

#### Pasal 18

Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan kepada Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dengan ketentuan:

- a. menggunakan metode Pembangunan Kembali di lokasi lainnya (*eksitu*);
- b. Masyarakat penerima bantuan bersedia direlokasi dan wajib menyerahkan tanah, bangunan, serta segala sesuatu di atas tanah tersebut kepada Pemerintah Kota Kupang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. lokasi Pembangunan kembali dapat dilakukan pada tanah lain milik Masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan yang sah dan tidak berada dalam daerah rawan bencana, wilayah Ruang Terbuka Hijau, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai dan termasuk dalam Daerah Rawan Bencana lainnya dan/atau tanah milik Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan Pembangunan Kembali rumah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Mekanisme pemberian bantuan berupa Pembangunan Kembali bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. melakukan pertemuan dengan penerima bantuan untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan dilakukan Pembangunan Kembali;
- b. Masyarakat penerima bantuan menyerahkan tanah dan bangunan serta segala sesuatu di atas tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan Pembangunan Kembali pada tanah milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni

#### Pasal 20

Bantuan akses Rumah sewa layak huni diberikan kepada Masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Daerah yang tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah meliputi:

- a. akses tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah atau subsidi uang sewa;

b. jangka ...

- b. jangka waktu pemberian akses tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah minimal 3 (tiga) bulan dan jangka waktu maksimal ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. besaran subsidi uang sewa perbulan yang diberikan minimal 50% (lima puluh persen) dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari maksimal 1/3 (satu per tiga) upah minimum Kota Kupang dengan jangka waktu minimal 6 (enam) bulan dan jangka waktu maksimal ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

#### Pasal 21

Mekanisme pemberian bantuan akses rumah sewa layak huni diberikan kepada Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. melakukan pertemuan dengan penerima bantuan untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan menerima Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni;
- b. untuk penerima bantuan berupa rumah sewa layak huni milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi penerima bantuan untuk menempati rumah sewa layak huni milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. untuk penerima bantuan berupa subsidi uang sewa, Pemerintah Daerah memfasilitasi penerima bantuan untuk mendapatkan bantuan subsidi uang sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 22

Pendanaan untuk penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah di Daerah
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

[3] Dalam...

- (3) Dalam hal pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berupa dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (5) Laporan Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah yang belum selesai sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini tetap dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 11A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Korban Bencana.
- b. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 11A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Korban Bencana (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 335A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang,  
Pada tanggal 5 Juni 2025  
WALIKOTA KUPANG,



Diundangkan di Kupang,  
Pada tanggal 5 Juni 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG



IGNASIUS REPELITA LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 711

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang (Pemrakarsa)	

